




Standar Maklumat Pelayan

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG Jalan Lintas Solok-Padang Km. 10 Pasar Usang Cupak	Nomor SOP	500/960/SMA.1/GNGTLG-2024
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Sekolah
	Nama SOP	Maklumat Pelayan Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	- Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang pelayanan Publik dan keterbukaan informasi - Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim - Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			

Ditetapkan : Di Cupak

Pada tanggal : 15 Juli 2024

SMAN 1 Gunung Talang



[Signature]
Martin, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19720930 200212 1 003

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK ADALAH MERUPAKAN KEBUTUHAN BAGI SETIAP ORANG, MAKA SELAKU PPID SMAN 1 GUNUNG TALANG KAMI BERUPAYA MELAKUKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT DAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
2. MENYEDIAKAN INFORMASI AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN.
3. DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT.
4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.
5. BERSIKAP RAMAH DAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Ditetapkan : Di Cupak
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala SMAN 1 Gunung Talang



Martin, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19720930 200212 1 003